



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 492/Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dudung ;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 21 November 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setono Bendo RT 01 RW 01 Desa Babadan ,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Ricki Zulkarnaen , S.H.M.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Gaguk Yuli Prasetyo,S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sendang atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2023 Nomor: TPR/06/III/2023/Polsek .

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Agus Hariyanto , anggota Kepolisian Sektor Sendang menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Kamis , tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta atau mengemis di Ruko Pasar Dono, Desa Dono , Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung , kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi Danag Gentar , anggota Kepolisian Sektor Sendang menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis , tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta atau mengemis di Ruko Pasar Dono, Desa Dono , Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung , kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- d) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- e) Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti di persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dudung .

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mengemis dimuka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) , sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dudung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Gaguk Yuli Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri AIPTU Mustika Giriharto Penyidik pada Kepolisian Sektor Sendang selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H.

Halaman 3 dari 3